

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan

proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, barahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru, pembinaan dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik professional merupakan bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain, tentang kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan Pemerintahan Daerah.¹

Menjadi seorang guru tidak mudah seperti yang di bayangkan, namun sebaliknya sangat sulit untuk dicapai. Karena guru bertanggung jawab dalam mencetak generasi penerus yang kompeten bagi masa depan. Menjadi guru adalah figur sentral dalam dunia pendidikan, khususnya saat terjalannya proses interaksi pembelajaran. Melalui proses pendidikan, kemajuan suatu bangsa,

¹ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, Guru Dan Dosen System Pendidikan Nasional, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2009), 531

baik dalam bidang ekonomi, sosial politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan dalam bidang budaya lainnya dapat di peroleh. Oleh karena itu pendidikan yang dapat mengantar suatu bangsa pada kemajuan adalah pendidikan yang mempunyai kualitas baik dalam bidang pendidikan.

Orang yang paling getol memperdebatkan pendidikan cenderung berpendirian, karena tujuan pendidikan pada dasarnya adalah mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan tinggi akhirnya dimaksudkan untuk mempersiapkan para generasi muda untuk sukses dalam karir dan kehidupan pribadi, serta mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Semua dimaksudkan untuk menjadikan Negara ini lebih maju dari Negara-negara lainnya.²

Proses pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Proses pembelajaran dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan. Di Indonesia tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah membentuk manusia seutuhnya, sebagaimana rumusan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa (TME), berakhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”³

² Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998) cetakan ke-4, 1

³ UU Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Media Wacana, 2003), 12

Sebagaimana juga diketahui, bahwa salah satu prioritas pengembangan pendidikan nasional dalam kaitannya dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia ialah menyangkut peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu tersebut ada tiga faktor utama yang menjadi titik perhatian, yaitu: pertama, kecukupan sumber-sumber pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dalam arti kecukupan penyediaan jumlah dan mutu guru serta tenaga kependidikan lainnya, buku teks bagi murid, perpustakaan, dan sarana-prasarana belajar. Kedua, mutu proses pendidikan itu sendiri, dalam arti kurikulum dan pelaksanaan pengajaran untuk mendorong para peserta didik belajar lebih efektif. Ketiga, mutu output dari proses pendidikan, dalam arti ketrampilan dan pengetahuan yang telah di peroleh para peserta didik.⁴

Kemudian dalam sistem pendidikan nasional merupakan sarana formal dalam membentuk manusia Indonesia yang bersifat utuh yakni manusia yang bertaqwa, cerdas, terampil, berbudi luhur, dan berkepribadian Indonesia. Di samping kegiatan belajar mengajar, yang menjadi tugas utama lembaga pendidikan maka pendidikan seyogyanya berfungsi juga selalu menjadi pusat pengembangan kebudayaan, pusat pengembangan kebudayaan diartikan sebagai tempat penyampaian dan penumbuhan nilai-nilai baru yang sekaligus tercermin dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Penerapan pendekatan ini yang dikaitkan dengan peningkatan kecerdasan bangsa sebagai produk dari upaya pembangunan nasional secara otomatis untuk memperhatikan kemajuan

⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 205

bangsa-bangsa lain yang mempunyai kebersamaan dalam skala universal, kriteria yang bersifat universal ini adalah konsepsi modernisasi sebagai penopang pengembangan sistem pendidikan nasional.⁵

Dengan melihat kenyataan itu, dapat diketahui bahwa pendidikan di Indonesia mewarisi dua tradisi yaitu dualisme pendidikan Islam diwarisi pesantren dan pendidikan umum dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Yang kemudian diinstitutionalisasi dengan penyelenggaraan pendidikan oleh dua departemen pendidikan dan kebudayaan (sekarang departemen pendidikan nasional) dan departemen agama. Sekolah-sekolah umum berada di bawah pembinaan departemen pendidikan nasional dan pendidikan Islam di bawah departemen agama.⁶

Perbedaan naungan institusional di pemerintah tersebut melahirkan perbedaan dan dualisme baik menyangkut manajemen, kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan khususnya guru dan pembiayaannya.⁷ Untuk perkembangan selanjutnya dengan berlandaskan pada pelaksanaan ketentuan pasal 10 ayat (2), pasal 11 ayat (4), pasal 13 ayat (2), dan pasal 14 ayat (2), pasal 16 ayat (4), pasal 18 ayat (4), pasal 19 ayat (3), pasal 21 ayat (2), pasal 22 ayat (2), pasal 25 ayat (2), pasal 26 ayat (2), pasal 28 ayat (5), pasal 29 ayat (5), pasal 35 ayat (3), pasal 37 ayat (5), pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14

⁵ Abdur Rahman Assegaf, dkk, *Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 134

⁶ Maksum, *Madrasah: Sejarah Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999), 98

⁷ Maksum, Ali, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Madrasah (Studi Tentang Kebijakan Departemen Agama Ri Pasca Uuspn 1989 dan Kebijakan "Pendidikan Satu Atap")* (Laporan Penelitian Individu), 2

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008.⁸

Kedudukan guru terutama guru PAI memiliki peran yang sangat penting dalam turut serta mengatasi terjadinya kenakalan siswanya, sebab guru PAI merupakan pendidik yang bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan moral dan penanaman norma hukum tentang baik buruk serta tanggung jawab seseorang atas segala tindakan yang dilakukannya sehingga siswa sadar bahwa perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggung-jawaban di kemudian hari.

Kemudian dari peraturan tersebut penulis mengkaitkan dengan kompetensi pedagogik guru khususnya pendidikan agama Islam yang nantinya pembelajaran bisa lebih maksimal. Terkait dengan kompetensi guru, pemerintah dalam hal ini telah memberikan acuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab IV tentang guru pasal 10 di jelaskan bahwa: “ kompetensi guru sebagaimana yang di maksud dalam pasal 10 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi professional, yang di peroleh melalui pendidikan profesi.⁹

Sungguh ironis ketika melihat banyak guru hanya mementingkan satu sisi saja misalkan materi, keluarga atau yang lain, tanpa mengerjakan tugasnya dengan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan undang - undang di atas.

Selain itu sekolah juga berperan penting dalam menerima guru-guru yang

⁸ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, Guru Dan Dosen System Pendidikan Nasional, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2009), 490

⁹ UU Guru Dan Dosen, (Bandung: Focus Media, 2000), 7

kompeten dalam mengisi proses pembelajaran. Hal inilah yang harus di hindari, karena dalam mencetak generasi penerus yang kompeten juga tergantung pada pendidik yang ada di sekolah.

Melihat kenyataan itu maka penulis terdorong untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengkaji dan menganalisis dari berbagai referensi maupun data-data yang terkait dengan hal tersebut, dan menyusun skripsi ini dengan judul: “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SMP KH. M. Nur Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana esensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di SMP KH. M. Nur Surabaya?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di SMP KH. M. Nur Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan masalahnya adalah:

1. Untuk mengetahui esensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
2. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di SMP KH. M. Nur Surabaya
3. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama islam di SMP KH. M. Nur Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperkaya pemikiran dalam bidang pendidikan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bangunan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pendidikan
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam peningkatan kompetensi guru.

Kegunaan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai bahan pelajaran bagi peneliti serta tambahan pengetahuan sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis.
 - b. Untuk memenuhi beban SKS dan sebagai bahan penyusunan skripsi serta ujian yang merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh

gelar strata satu (S1) pada jurusan pendidikan agama Islam.

2. Bagi objek penelitian
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran ke dalam dunia pendidikan khususnya SMP KH. M. Nur Surabaya
 - b. Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kompetensi atau mutu guru khususnya pendidikan agama Islam di SMP KH. M. Nur Surabaya
 - c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kompetensi guru yang ditetapkan dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008 di SMP KH. M. Nur Surabaya.

E. Definisi Operasional

Agar dalam penulisan ini tidak terjadi kerancuan makna atau salah persepsi maka dipandang perlu dalam penulisan ini dicantumkan definisi dari permasalahan yang diangkat:

1. Implementasi : penerapan.
2. Kompetensi : kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki peserta didik.¹⁰
3. Pedagogik : ilmu pengajaran / ilmu pendidikan.¹¹
4. Guru : orang yang kerjanya atau profesinya mengajar. Guru adalah jabatan professional yang harus memenuhi kriteria professional, yang meliputi syarat-syarat fisik,

¹⁰ Muhaimin, *Pengembangan Model KTSP pada Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 49

¹¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

mental / kepribadian, keilmiahan / pengetahuan, dan ketrampilan.¹²

5. Pendidikan : Suatu usaha yang sadar yang teratur dan sistematis dilakukan oleh orang-orang yang disertai tanggung jawab dengan cita-cita pendidikan.¹³

6. Agama Islam : Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁴

Sedangkan yang dimaksudkan pendidikan agama Islam di sini adalah usaha yang sadar, teratur dan sistematis, yang dilakukan orang-orang yang disertai tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat-sifat tabiat yang sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, yang berisi tentang esensi peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru; tinjauan tentang kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran yang berisi pengertian, fungsi, kriteria, dan

¹² Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008 cetakan ke-5), 59

¹³ Anur Daen Indra Kusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1973, 27

¹⁴ Anur Daen Indra Kusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional, 1973, 388

kualifikasi guru dalam Peraturan Pemerintah; implementasi peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru terhadap kompetensi pedagogik guru.

BAB III Metode Penelitian, Yang berisi lokasi penelitian, data dan sumber data, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sampel dan populasi, metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang deskripsi data yaitu gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah berdirinya objek, visi dan misi, keadaan guru dan karyawan, keadaan siswa, prestasi yang pernah diraih, keadaan sarana dan prasarana, struktur organisasi, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, Berisi tentang kesimpulan dan saran.